

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan dan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengalokasian Dana Desa di Desa Plantaran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalokasian Dana Desa di Desa Plantaran berdasarkan perhitungan penulis dengan Peraturan Bupati No 08 Tahun 2021 terjadi sedikit berbeda karena perbedaan jumlah penduduk yang menjadi acuan perhitungan dan pembulatan desimal, jika jumlah penduduk yang menjadi acuan sama dan pembulatan desimal sudah sama maka pengalokasian dana desa Plantaran sudah sesuai. Pengalokasian dihitung berdasarkan alokasi dasar, alokasi kinerja, alokasi afirmasi dan alokasi formula yang dijumlahkan.
2. Penggunaan Dana Desa di Desa Plantaran tahun 2021 digunakan dalam bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Penggunaan dana desa di Desa Plantaran menggunakan skema program Padat Karya Tunai dan Bantuan Langsung

Tunai yang berdampak positif bagi masyarakat karena dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat akibat COVID-19. Dengan demikian penggunaan dana desa oleh Desa Plantaran sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Desa Plantaran disusun oleh Bendahara dalam Rancangan Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Penggunaan Dana Desa kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian diajukan kepada kepala desa untuk disahkan menjadi Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang diserahkan kepada Bupati Kendal melalui Camat Kaliwungu Selatan. Proses pelaporan Desa Plantaran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hambatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Plantaran disebabkan oleh banyaknya tahapan yang harus dilalui untuk mencairkan dana desa, menurut pemerintah banyaknya tahapan yang juga membutuhkan banyak dokumen persyaratan dianggap cukup kompleks untuk penyelenggara pemerintah. Selain itu kendala pembangunan yang diakibatkan oleh faktor cuaca sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi tertunda dan mengganggu agenda kegiatan pembangunan kedepannya membuat pemerintah terkendala

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran dari penulis dalam pengelolaan dana desa di Desa Plantaran :

1. Pemerintah Desa Plantaran setelah mengetahui banyaknya tahapan dalam proses pencairan dana desa, alangkah baiknya jika pemerintah Desa dapat mempersiapkan dari awal dokumen dokumen yang diperlukan sebagai prasyarat pencairan dana desa dengan berkaca pada proses pencairan dana desa tahun sebelumnya. Hal ini dapat membuat penyelenggara pemerintah lebih siap dalam menghadapi tahapan tersebut.
2. Pemerintah Desa Plantaran sebaiknya dalam melaksanakan pembangunan desa dapat memperhitungkan kondisi cuaca ke dalam penyusunan perencanaan pembangunan kedepannya dengan melaksanakan pembangunan pada musim kemarau sehingga tidak terjadi penundaan pembangunan.